



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT YELOOO INTEGRATA DATANET Tbk (“Perseroan”)**

Direksi, dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) Perseroan yang keduanya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Kamis, 20 Juli 2023**
Pukul : **13.30 WIB – Selesai**
Tempat : **Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940**

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD II serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II;

Penjelasan atas mata acara 1:

Perseroan berencana untuk melaksanakan peningkatan Modal Dasar dari sebelumnya sebesar Rp257.200.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah). Perseroan akan memperhatikan jumlah modal disetor dan ditempatkan penuh setelah pelaksanaan PMHMETD II tidak akan melebihi dari Modal Dasar Perseroan.

2. Persetujuan Penambahan Pengeluaran Saham Seri Baru yakni Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham;

Penjelasan atas mata acara 2:

Sehubungan dengan PMHMETD II yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan mengingat bahwa Harga Saham Perseroan saat ini yang sudah berada dibawah nilai nominal yang ada pada saat ini yakni Rp100,- (seratus Rupiah), Perseroan bermaksud untuk melakukan pengeluaran saham dengan nilai nominal baru yakni Rp50,- (lima puluh Rupiah). Pengeluaran Saham dengan nilai nominal baru tersebut akan senantiasa memenuhi persyaratan dan tunduk kepada pasal 4 POJK 31/POJK.04/2017 Tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda yakni:

- a. saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat; dan
- b. saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.

3. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II sebagaimana tersebut di atas;

Penjelasan atas mata acara 3:

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan bermaksud untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 30.604.390.480 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus delapan puluh) saham biasa atas nama Seri B (“**Saham Baru**”), dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 88,52% (delapan puluh delapan koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan Harga Pelaksanaan HMETD adalah sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga seluruhnya atas pelaksanaan PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp1.530.219.524.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Mata acara RUPS Independen sebagai berikut:

Persetujuan atas konversi utang menjadi saham oleh PT Artalindo Semesta Nusantara (“ASN”) selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan juga sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II, berupa piutang ASN kepada Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah), yang merupakan transaksi material sesuai ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan transaksi afiliasi serta transaksi benturan kepentingan sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Penjelasan:

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam PMHMETD II untuk pelunasan hutang, Perseroan akan menggunakan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk melunasi utang kepada PT Artalindo Semesta Nusantara (“ASN”) berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan ASN tertanggal 30 Mei 2023 sebagaimana telah di addendum berdasarkan Addendum I perjanjian tertanggal 29 Agustus 2022 dan Addendum II tertanggal 31 Maret 2023 (untuk selanjutnya disebut dengan “Konversi Utang”) baik dengan mekanisme konversi hutang menjadi saham maupun dengan pembayaran menggunakan dana hasil PMHMETD II sebanyak-banyaknya 14.742.336.000 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa Seri B (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga pelaksanaan atas HMETD sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah). Konversi Utang tersebut akan dimintakan persetujuan dari RUPS Independen terlebih dahulu.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://www.passpod.com/id/investor-relations> ("**Situs Web Perseroan**"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**SE-OJK 124/2020**") serta Anggaran Dasar Perseroan;
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10150;
 - b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 27 Juni 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB dan/atau RUPS Independen diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
6. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
8. Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
 - b) Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat :
 - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI;
 - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan telah menunjuk BAE (PT Ficomindo Buana Regsitra) sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
 - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.
 - c) Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 18 Juli 2023 pukul 12.00 WIB;
 - d) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - e) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
10. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat;
11. Perseroan tidak menyediakan makanan/ minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir untuk pemegang saham saat Rapat;
12. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung;
13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memaklumi.

Jakarta, 28 Juni 2023
PT Yeloo Integra Datatnet Tbk
Direksi